

# **BUPATI PURBALINGGA**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 25 TAHUN 2000

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintahan 1999 Daerah 11-111 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Sekretariat Wila-yah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/42/1993 tanggal 7 Pebruari 1993, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Seri D Nomor 1 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/301/1995 dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah kat II Purbalingga Nomor 3 Seri D Nomor 3, tidak sesuai lagi :
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpisah dari Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- gingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

# Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

# MEMUTUSKAN:

metapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBEN-TUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

#### BAB II

## PEMBENTUKAN

# Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD.

#### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat-rapat anggota DPRD ;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- vc. penyediaan tenaga ahli yang membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya;
  - d. pengelolaan tata usaha DPRD ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB IV

#### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD ;
  - b. Bagian, terdiri dari:
    - 1) Bagian Rapat dan Produk Hukum ;
    - 2) Bagian Umum
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Rapat dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Rapat;b. Sub Bagian Produk Hukum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### Pasal 8

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari:
  a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
  b. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### BAB IV

# KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan pendabaran lebih landut atas tugas rokok dan fungsi Sekrotariat IPRD centa retumbah relaksanan. Peraturan Daerah ini diatur lebih landut dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan DPRD.

# Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunar Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/42/1993 tangsal 7 Pebruari 1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Seri D No. 1 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Furbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/301/1995 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Furbalingga Nomor 5 Seri D No. 3 dinyatakan dicabut dan tidak berlahu lagi.

#### BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

#### Para1 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Paerah Kabupaten Purbalingga.

> Dieshkan di Furbalinesa Nada da ezal 16 Levember 2000

> > SASCHORO

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 25 TAHUN 2000

# TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif Daerah.

Dengan adanya paradigma baru dalam sistem pemerintahan maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula diatur dalam satu Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk, mengatur Organisasi Tata Kerja Sekretariat DPRD dengan Perturan Daerah tersendiri.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

	Pasal	1	S/d	12	:	Cukup	jelas
--	-------	---	-----	----	---	-------	-------

----- 000 -----

